

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA MASA LALU MELALUI REKONSILIASI**

**Oleh: Rian Adelima Sibarani**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H**

**Alamat : Jl. Ahmad Yani II Nomor 7, Kelurahan Pulau Karam,  
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.**

**No Handphone : 0812 7834 1163**

**Email : riansiba@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state that is obliged to give awards and guarantee protection against human rights issues. Various human rights violations since the old order still have not got legal certainty, gross human rights violations also almost always involve the state apparatus, either actively or passively. The victims experienced various acts of violence: physical, mental, until the loss of life. Whereas, the most responsible party to protect and maintain the fulfillment of human rights every individual or citizen is the state through the state apparatus / tool.*

*To prosecute gross human rights violations established by the Human Rights Court within the General Courts. To implement it, Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court was established. Article 4 states that the Human Rights Court has the duty and authority to examine and decide cases of gross human rights violations.*

*The difficulty of working through the formal legal process to deal with past human rights crimes, as mentioned above, is a strong impetus for the need for alternative settlement mechanisms, commonly known as the "Truth and Reconciliation Commission (TRC)". The task of the Truth Commission is to seek, find, and present facts about a past event with all its consequences; Consider and place the justice of victims and perpetrators as a working principle; Should not be unfair and unjust to the perpetrators; And finally all findings must be stated in a fair, fair, honest and transparent manner; And not manipulative.*

*According to the author, the Truth and Reconciliation Commission is still very appropriate to be implemented. Although the Constitutional Court has annulled Law No. 27 of 2004 on the Truth and Reconciliation Commission as a whole, it does not mean that reconciliation can not be used..*

***Keywords: Responsibility - Reconciliation - Past Human Rights Violations***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai konferensi hukum internasional yang berkenaan dengan hukum dan hak asasi manusia, Indonesia selalu memposisikan dirinya sebagai negara yang mendukung perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Selain mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Keikutsertaan Indonesia pada perjanjian-perjanjian tersebut tidak berbanding lurus dengan implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan yang signifikan sejak pasca reformasi 1998.<sup>1</sup>

Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak masa orde lama masih belum mendapat kepastian hukum, mulai dari peristiwa pembunuhan massal sebanyak lebih dari setengah juta orang yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965-1966, pelanggaran HAM di Papua terhadap orang-orang yang diduga bersimpati pada gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1962-1998, pembantaian terhadap rakyat sipil di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada tahun 1973-1998, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, kasus pembunuhan di

Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998-1999, pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil Aceh sejak tahun 1989. Justru pelanggar HAM pada kasus-kasus seperti itu dikomandoi oleh negara, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak bergerak maju. Pemerintah tidak memberikan kepastian tentang arah penyelesaian. Berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian, baik melalui mekanisme peradilan maupun non-peradilan.<sup>2</sup>

Tidak banyak perubahan yang berarti dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, selain reproduksi retorika yang disampaikan oleh para pejabat publik dari tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bahwa penuntasan pelanggaran HAM masa lalu mutlak dilakukan. Bola rekonsiliasi yang saat ini ada ditangan Komnas HAM setelah didukung oleh Jaksa Agung dan Menkopolkam (Tedji Edhi) adalah lelucon tahun 2015.<sup>3</sup> Selama tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun Komnas HAM bergerak bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan para korban pelanggaran HAM untuk membuktikan dan mendukung penyelidikan pro-yustisia atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat dan harus dibawa ke meja Pengadilan HAM *Ad-hoc* maka potensial akan masuk ke dalam rekonsiliasi pendekatan non-yudisial, meski segala infrastruktur Pengadilan HAM *Ad-hoc* dengan sumber

---

<sup>1</sup> Pince Siska Analia, "Pelanggaran HAM terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Gerakan Tiga Puluh September 1965", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2-3.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bulletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hak Asasi Manusia Disambut Senyum dan Pidato Belaka, 2015, hlm. 35.

pembuktiannya dari fakta dan penyelidikan telah dilakukan.<sup>4</sup>

Mandat yang dibebankan kepada pemerintahan era reformasi adalah menyelesaikan Pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang terjadi di era Orde Baru. Mandat tersebut tertuang dalam TAP MPR No. V/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disediakan dua jalan (*avenue*) yaitu: (1) melalui pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad-hoc*; dan (2) melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).<sup>5</sup>

Betapa upaya rekonsiliasi berusaha untuk membuka tabir gelap kesalahan negara dimasa lalu dan mencoba meminta maaf serta berdamai dimasa sekarang terhadap korban dan masyarakat secara luas. Hal ini kemudian bukan sekedar menjadi upaya untuk memperbaiki sejarah semata, namun upaya untuk memutus rantai kekerasan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkaji lebih jauh mengenai pertanggungjawaban negara terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu, maka dari itu penulis menuangkan ke dalam bentuk tulisan yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Rekonsiliasi”***.

---

<sup>4</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930124404-12-81807/pemerintah-terus-upayakan-rekonsiliasi-pelanggaran-ham-berat/>, diakses, tanggal, 04 April 2016.

<sup>5</sup> Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta: 2012, hlm.. 87.

<sup>6</sup> Simon Lopang, *et.,al., Konsepsi Negara Hukum Modern.*, GMKI Publishing, Jakarta: 2014, hlm. 123-124.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiadi Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan rekonsiliasi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan rekonsiliasi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu mengenai tinjauan yuridis rekonsiliasi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam meyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu di Indonesia.
2. Bagi peneliti lain, sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Dalam negara hukum demokratis transisional (reformasi) atau lebih populer dengan istilah era transisi, isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memiliki problematika hukum dan politik yang lebih kompleks karena di dalamnya mencuat isu keadilan transisional terutama menyangkut perlakuan hukum terhadap kejahatan rezim masa lalu.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk keadilan transisional yang dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan di era transisi politik dapat berupa keadilan pidana, keadilan konstitusional, keadilan historis, keadilan reparasi, dan keadilan administratif. Sekilas lima bentuk keadilan transisional yang dikemukakan Teitel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>8</sup>

#### 1. Keadilan Pidana (*Legal Justice*)

Keadilan ini ditujukan untuk memulihkan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Penghukuman merupakan tujuan utama keadilan pidana yang dimaksudkan untuk menghentikan berlanjutnya pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental.

#### 2. Keadilan Historis

Masa lalu suatu rezim dengan segala bentuk tindakan represif pengabaian atas HAM bukan sekedar masa lalu dalam pengertian waktu, tetapi proses berpikir yang sangat penting artinya bagi tatanan kehidupan

sosial politik suatu bangsa ke depan. Mengungkap kebenaran suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di masa rezim sebelumnya adalah keadilan yang harus diungkap dan diketahui sebagai pelajaran.

#### 3. Keadilan Reparasi

Keadilan ini adalah keadilan yang memandang ke belakang, yang merujuk pada kesalahan yang dilakukan rezim di masa lalu. Keadilan ini memiliki dimensi yang luas, yang mencakup pemulihan, ganti rugi material, pengembalian nama baik, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemberian tanda mata.

#### 4. Keadilan Administratif

Keadilan ini dimaksudkan sebagai pelengkap keadilan pidana yang secara tradisional ditujukan kepada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Keadilan pidana juga bisa gagal menghukum pelaku dan akibatnya pihak yang bersalah masih bisa memegang kekuasaan dalam rezim yang baru. Keadilan administratif adalah tindakan penyingkiran yang sistematis mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu, khususnya yang terlibat dalam pemerintahan rezim otoriter secara keseluruhan dari pemerintahan baru.

#### 5. Keadilan Konstitusional (*Constitutional Justice*)

Runtuhnya rezim lama yang otoriter dan represif biasanya diikuti dengan pembuatan konstitusi baru atau perubahan konstitusi yang lama, yang umumnya bertujuan: (a) penetapan prinsip-prinsip kehidupan benegara dan

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

berbangsa yang demokratis; dan (b) pencegahan kemungkinan munculnya lagi rezim atau penguasa yang otoriter dan represif, terjaminnya *rule of law*, serta diakui dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental warga. Konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik memiliki kaitan “konstruktivis” dengan tatanan politik yang ada

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dari dua pendapat tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.<sup>9</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesiasebelum diundangkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*Ad-hoc*. Dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang

berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diadili.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>11</sup>

### 2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang mengikat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari; Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>13</sup> seperti; literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 39.

<sup>10</sup> <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia>, diakses, tanggal, 1 juli 2016.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 41.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 181.

<sup>13</sup> *Ibid*.

dalam seminar, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.<sup>14</sup>

### 3. Teknis dan Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan pada :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Pustaka Wilayah Provinsi Riau;
- d. Buku-buku Pribadi penulis dan literatur lain yang mendukung.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Teori Keadilan

Konsep keadilan sosial menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini konsep keadilan yang menyatu (*intergrate*) dengan pondasi negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya untuk tidak mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu cita-cita, visi, sekaligus tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 10.

<sup>15</sup> Widhayani Dian Pawestri, "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Bidang Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum

Isu keadilan transisional yang semula diarahkan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dari perspektif negara, mulai bergeser ke bawah ditingkat masyarakat sebagai respon kritis terhadap gelagat pemerintahan transisi pasca orde baru yang tidak bisa diharapkan memenuhi mandat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang lebih memilih untuk membisu, dan melupakan masa lalu, serta lebih berpihak pada pelaku daripada kepada korban.<sup>16</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari eksistensi manusia di dunia, bahkan hak asasi manusia melekat dan menyatu pada diri manusia sebagai makhluk yang bermartabat serta menjadi unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia sekaligus melindungi kebebasan, kekebalan dan menjamin penghormatan pada harkat martabat manusia.<sup>17</sup>

Penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi penting artinya jika pemahaman terhadap arti dan hakikat HAM itu dikaitkan dengan kehidupan ketatanegaraan suatu negara, bahkan itu merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan yang lemah terhadap tekanan dari kekuasaan raksasa dalam masyarakat modern.<sup>18</sup>

---

Universitas Airlangga, Vol. VII, No. 1, Februari 2010, hlm. 16.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta:2014, hlm. 96-97.

<sup>18</sup> *Ibid.*

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yaitu mulai tahun 1908-195 (sebelum kemerdekaan). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan Organisasi Pergerakan Nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), sarakat islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927).<sup>19</sup> Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili Organisasi Pergerakan Nasional mula-mula menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah Kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar.<sup>20</sup>

Pada tahun 1966-1998 lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia.<sup>21</sup> Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya kekuasaan orde baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun di bawah rezim otoriter.<sup>22</sup>

## 3. Praktek Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Untuk penegakan HAM di Indonesia telah dibentuk lembaga

atau institusi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap HAM. Lembaga atau institusi itu, yaitu:<sup>23</sup>

### a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM adalah lembaga Mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.<sup>24</sup>

### b) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Untuk melaksanakannya dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>25</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum dibentuk Undang-Undang tentang

---

<sup>19</sup> Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 120.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.122.

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

<sup>23</sup> Nomensen Sinamo, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 101.

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad-hoc*.

c) **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Kesulitan bekerjanya proses hukum formal untuk menangani kejahatan berat HAM masa lalu, sebagaimana diungkap di atas, menjadi dorongan kuat perlunya mekanisme penyelesaian alternatif, yang umumnya dikenal dengan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)”.

Komisi berorientasi pada penyelidikan kasus masa lampau dalam jumlah besar, dibentuk dalam waktu sementara, selama satu periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dan memperoleh beberapa jenis kewenangan sebagai upaya melukiskan seluruh pelanggaran HAM selama satu periode tertentu.<sup>26</sup>

Misi lain komisi adalah melakukan rekonsiliasi. Misi tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM membutuhkan pengungkapan kebenaran di balik semua kejadian secara menyeluruh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

#### 1. Tinjauan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Menurut Theo van Boven dalam studinya mengenai hak-hak korban pelanggaran HAM berat, kata “berat” yang menerangkan kata “pelanggaran” menunjukkan tingkat keparahan akibat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, kata “berat” juga berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar, yakni merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis *nonderogable* atau yang tak boleh dikurangi dalam situasi apapun.<sup>27</sup>

#### 2. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.<sup>28</sup>

Pengertian tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM adalah melakukan pengusutan, pengadilan, dan penghukuman, termasuk mengungkapkan kebenaran demi keadilan bagi para korban atau keluarganya, dan

<sup>26</sup> Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 69-70.

<sup>27</sup> Mustiqal Syahputra, *Pelanggaran HAM Berat dan Hak-Hak Korban*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: 2014, hlm. 5-6.  
<sup>28</sup> *Ibid*.

bukan pemberian ampunan atau maafan (amnesti).

Tanggung jawab negara yang langsung mengarah pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar dilakukannya proses hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad-hoc*, serta melalui KKR dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.<sup>29</sup>

## **B. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu di Indonesia**

Mandat yang dibebankan kepada pemerintahan era reformasi adalah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di era orde baru. Mandat tersebut tertuang dalam TAP MPR No.V/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disediakan dua jalan (*avenue*) yaitu: (1) melalui pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad-hoc*; dan (2) melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa;

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad hoc*;
- (2) Pengadilan HAM *Ad-hoc*

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;

- (3) Pengadilan HAM *Ad-hoc* sebagaimana di maksud dalam ayat berada di lingkungan Peradilan Umum.

Upaya lain dari pengadilan HAM *Ad-hoc*, untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM masa lalu, dapat pula menggunakan jalur Non Yudisial yaitu Rekonsiliasi, hal ini juga di atur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa;

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi;
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM masa lalu:

- a. Peristiwa 1965
- b. Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad-hoc* Kasus Timor-Timur
- c. Kasus Tanjung Priok
- d. Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

## **B. Tinjauan Rekonsiliasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu**

### **1. Substansi Rekonsiliasi untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu**

Jauh dari sekedar menemukan dan mengumumkan kebenaran, badan-badan kebenaran

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 55.

resmi seringkali disertai mandat yang luas. Dalam beberapa kasus, mereka menjadi inisiatif paling menonjol dari pemerintah menyangkut kejahatan-kejahatan di masa lampau dan menjadi titik utama, yang darinya usaha-usaha lain untuk pertanggungjawaban, ganti rugi dan program reformasi dikembangkan. Alasan-alasan yang dikemukakan di belakang dibentuknya komisi kebenaran berbeda dari negara ke negara. Sebagai contoh, beberapa menekankan pada rekonsiliasi nasional dan pentingnya menutup buku sejarah hitam masa lalu; yang lain menjadikannya sebagai langkah menuju penuntutan yang akan mengikuti; sedangkan yang lain melihat penyelidikan ke masa lalu sebagai usaha menjauhkan kebijakan pemerintah baru dari regim lama dan menonjolkan suatu era baru yang menghargai hak-hak asasi.<sup>30</sup>

Tujuan utama komisi kebenaran adalah penemuan fakta resmi: untuk menyusun catatan yang akurat mengenai masa lalu sebuah negara, mengklarifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan menghilangkan tabir bantahan dan tutup mulut dari suatu masa yang penuh pertentangan dan menyakitkan.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, KKR dan sejenisnya dibentuk untuk membantu negara menyelesaikan beragam Pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, dalam periode konflik atau krisis kemanusiaan. Salah satu fungsi utama KKR adalah memulihkan hak para

korban dan (atau) keluarga korban.<sup>32</sup>

Empat tahun setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan, di-keluarkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana mandat TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, belum lagi anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terbentuk, pada 7 Desember 2006 atau dua tahun setelah diundangkan, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 006/PUU-IV/2006. Pembatalan ini membatalkan terbentuknya anggota KKR yang proses seleksinya telah sampai ke tingkat Presiden, sekaligus juga memupus alternatif penyelesaian yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>33</sup>

Meskipun Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak menutup kemungkinan penyelesaian pelanggaran Masa lalu di Indonesia dilakukan dengan cara Rekonsiliasi, karena hal ini masih dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi haruslah di terapkan untuk mengungkap pelanggaran

---

<sup>30</sup> Bulletin Lembaga Studi Hak Asasi Manusia, Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?, Jakarta: 2014, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

---

<sup>32</sup> Bulletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Aceh, 2014, hlm. 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

HAM masa lalu yang terjadi di negeri ini, kejahatan kemanusiaan haruslah di pertanggungjawabkan perbuatannya.

## **2. Negara yang Pernah Menggunakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Petumbuhan KKR semenjak pertama kali muncul pada dekade 1980-an, berlangsung sangat pesat. Pada periode 1980–1999, tidak kurang 21 negara membentuk KKR, dan sejak permulaan tahun 2000 sejumlah negara telah pula mempertimbangkan pembentukan KKR. Berikut ini daftar negara yang pernah menggunakan KKR, yaitu: Uganda, Bolivia, Israel, Argentina, Guinea, Uruguay, Zimbabwe, Filipina, Nepal, Chile, Chad, Republik Czechnia (1991), Sri Lanka (1991), Jerman (1992), Polandia (1992), Bulgaria (1992), Rumania (1992), Albania, El Salvador (1992), Brazil, Meksiko (1992), Nikaragua (1992), Togo (1992), Nigeria (1992-1993), Utopia (1992), Sudon (1992-1994), Thailand (1992), Burundi (1993), Honduras (1994), Guatemala (1995), Haiti (1994), Ekuador (1996), Sierra Leone (2000).<sup>34</sup>

## **3. Pengalaman Beberapa Negara**

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan pengalaman di beberapa negara yang melaksanakan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya.

### **1) Afrika Selatan**

Afrika Selatan adalah satu-satunya negara yang memiliki pengalaman dua kali membentuk KKR. KKR yang pertama adalah KKR bentukan

Kongres Nasional Afrika (*African National Congress/ANC*). Komisi ini melakukan penyelidikan dan memberikan laporan kepada masyarakat tentang pelanggaran HAM yang mereka lakukan sendiri di masa lampau. Sejumlah orang yang pernah menjadi korban keganasan ANC kemudian membentuk komite penyelidik yang mereka sebut dengan Komite Orang Buangan yang Kembali. Komite ini berhasil memaksa ANC (Nelson Mandela) mengadakan penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran HAM di Kamp-Kamp penahanan ANC yang berada di seluruh Afrika Selatan.<sup>35</sup>

### **2) Argentina**

Segera setelah mundurnya militer dari panggung kekuasaan Argentina, Presiden Raul Alfonsin mendapat desakan yang kuat dari kalangan NGO untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama kekuasaan Junta Militer di Negeri itu (1976-1983). Atas desakan itu, Alfonsin meresponnya secara sepihak dengan membentuk CONADEP (*Comision Nacional Para La Desparacion de Persons*) atau disebut juga dengan Komisi Nasional untuk Orang Hilang melalui sebuah dekret Presiden.<sup>36</sup>

Komisi berhasil memastikan bahwa penculikan digunakan sebagai metode represi yang kemudian

---

<sup>34</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Hukum hak asasi manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta: 2008, hlm.369.

---

<sup>35</sup> Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 85.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 82.

mengarah pada kudeta militer pada 24 Maret 1976, dan sejak itu penculikan bermotif politik dilakukan oleh kekuasaan junta militer. CONADEP menunjuk ratusan pejabat militer sebagai orang yang bertanggungjawab.

### 3) **Chile**

Chile adalah salah satu negara di belahan Amerika Latin yang paling menarik perhatian Internasional. Kudeta berdarah yang berlangsung di negeri itu berlangsung dramatis. Presiden Salvador Allende bunuh diri di kantornya setelah Istana La Moneda diduduki oleh tentara Jendral Augusto Pinochet. Semenjak itu terjadi rangkaian kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan terhadap tokoh-tokoh sipil ataupun militer pendukung Allende; sekitar 3000 orang hilang. Selama 17 tahun kekuasaannya, Pinochet memegang negeri itu dengan tangan besi, dan sepanjang itu ia melakukan penculikan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan seterusnya.<sup>37</sup>

Pada bulan Maret 1990, alywin membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi. Laporan akhir komisi setebal 1.800 halaman yang terdiri atas 1.094 halaman berisi deskripsi kronologis kasus dan 78 halaman memuat saran pemulihan korban. Laporan tebal itu kemudian diserahkan kepada Presiden Aylwin pada bulan Februari 1991. Setelah itu ia menyatakan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban atas nama negara dan memerintahkan tentara

mengakui keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan.<sup>38</sup>

### 4) **Rwanda**

Komisi Kebenaran Rwanda lahir di tengah-tengah tingginya kekerasan di negara itu segera setelah Presiden baru mengendorkan kekuasaannya dengan berbagi kekuasaan kepada kelompok oposisi. Sebagaimana diketahui, semenjak 1959 Rwanda dikoyak perang saudara antar tiga kelompok suku utama negeri itu, yaitu suku Hutu, Tutsi dan Twa.

Komisi Kebenaran Rwanda yang lahir setelah itu tidak bisa dipisahkan dari dicapainya kesepakatan menghentikan kekerasan antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Komisi itu kemudian disetujui dalam kesepakatan Arusha di Tanzania akhir tahun 1992.

### 4. **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia**

Desakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah dimintakan pertanggungjawabannya sejak pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Desakan tersebut banyak diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa di antaranya telah diselidiki dan ditindaklanjuti

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 83.

---

<sup>38</sup> *Ibid*.

dengan diajukannya beberapa terdakwa ke pengadilan seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok dan Timor Timur. Sayangnya, proses dan putusan yang dihasilkan belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi keadilan bagi korban. Sejumlah kasus yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM bahkan belum ditindaklanjuti secara hukum, termasuk ratusan kasus yang sama sekali belum diselidiki.<sup>39</sup>

Rekonsiliasi dalam masyarakat pasca rezim otoritarian memang sangat penting karena keadilan transisional lebih dari sekedar menangani pelanggaran HAM kasus perkasus, tetapi juga menjadi dasar moral pemerintahan transisional dalam menghormati martabat manusia melalui cara-cara yang demokratis, nonkekerasan dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Semua itu bertujuan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi dimasa depan.<sup>40</sup>

Upaya meminta pertanggungjawaban negara di era tiga presiden paska Soeharto masih jauh dari harapan. Apa yang bisa dicapai dalam kurun waktu tersebut selain proses hukum minimal yang sudah berjalan adalah menguatnya wacana dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Wacana itu kemudian diwujudkan oleh pemerintahan Megawati dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang KKR. Dasar hukum munculnya KKR di Indonesia tertuang dalam Tap V/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR No. V/MPR/2000,

pada tanggal 18 Agustus 2000, tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.<sup>41</sup>

Tugas utama komisi menurut Agung Putri, (1) mengungkap fakta, yaitu mengungkap kebenaran fakta yang harus mencerminkan kenyataan secara jelas dan jernih. Kebenaran harus bisa menjadi dasar untuk mengubah kebijakan yang mensponsori kekerasan masa lampau. Kebenaran yang manipulatif akan teruji, apakah demokratisasi berlanjut atau terhenti, (2) komisi diperlukan untuk menjelaskan tanggungjawab individu atas kekerasan masa lampau. Juga harus bisa mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban individu yang paling tepat, serta menjelaskan bagaimana pengampunan dapat diberikan, (3) komisi diperlukan untuk merumuskan posisinya di hadapan lembaga peradilan. Apakah menggantikan fungsi peradilan ataukah hanya sebagai pelengkap lembaga peradilan, dan (4) komisi diperlukan untuk menjelaskan fungsinya dalam menyelesaikan trauma korban, keamanan korban dan kerugian yang dialami korban akibat kekerasan masa lampau.<sup>42</sup>

Menurut penulis, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih sangat tepat untuk dilaksanakan. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara keseluruhan, bukan berarti cara rekonsiliasi tidak dapat digunakan.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan cara

<sup>39</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Op.cit*, hlm. 385-386.

<sup>40</sup> Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 75.

<sup>41</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Op.cit*, hlm. 386.  
<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 389-390.

rekonsiliasi yang merupakan penyelesaian ekstra-yudisial dapat mengungkapkan kebenaran sejarah masa lalu. Lambatnya negara untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM masa lalu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap korban, dan terkesan memberikan *impunity* kepada aktor pelanggar HAM.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu masih belum memberikan rasa keadilan dalam diri korban serta keluarga korban. Keberpihakan pengadilan kepada aktor pelanggaran ham menimbulkan insikonsistensi penegakan hukum. Ketidakjelasan penyelesaian pelanggaran ham menyebabkan ketidakpastian hukum, meskipun Pengadilan HAM sudah berjalan dan adanya aktor yang diadili hanyalah sekedar seremonial agar Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu tidak dibawa ke Pengadilan HAM internasional.
2. Rekonsiliasi masih sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, untuk mengungkapkan sejarah yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang merupakan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menurut penulis tidak cukup mampu memberikan solusi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, terbukti dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

### B. Saran

1. Penguatan Hakim *Ad-hoc* sangat dibutuhkan agar terciptanya kepastian hukum. Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga diperlukan, diharapkan Komnas HAM dapat lebih gencar melakukan penyelidikan agar tidak berlarutnya permasalahan HAM masa lalu dan hilangnya barang bukti. Selain itu, Kejaksaan Agung yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan Pelanggaran HAM, diharapkan lebih melihat kondisi keadilan korban. Diperlukan juga Ketegasan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan.
2. Diharapkan pemerintah membentuk suatu regulasi berkaitan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui dewan legislasi dapat dibentuk kembali dan diharapkan regulasi tersebut tidak terkesan memberikan *impunity* bagi aktor pelanggaran HAM agar tidak terjadinya pembatalan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Komaruddin Hidayat, 2010, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- K.M. Rhona, Smith, *et.,al*, 2008, *Hukum hak asasi manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

- Lopang, Simon, *et.,al*, 2014, *Konsepsi Negara Hukum Modern*, GMKI Publishing, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahputra, Mustiqal, 2014, *Pelanggaran HAM Berat dan Hak-Hak Korban*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wiyono, R,2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2015, *Hak Asasi Manusia Disambut Senyum Dan Pidato Belaka*.  
Bulletin Lembaga Studi Hak Asasi Manusia, 2014, *Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?*, Jakarta.
- Bulletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), 2014, Aceh.
- Widhayani Dian Pawestri, 2010, "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Bidang Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. VII, No. 1, Februari.
- Pince Siska Analia, 2009, "Pelanggaran HAM terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Gerakan Tiga Puluh September 1965", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Sumatera Utara, Medan.
- C. Website**
- <http://www.cnnindonesia.com/nasiona/20150930124404-12-81807/pemerintah-terus-upayakan-rekonsiliasi-pelanggaran-ham-berat/>, diakses, tanggal, 04 April 2016.
- <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia>, diakses, tanggal, 1 juli 2016.